



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR :5..... TAHUN ..2019....

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten langkat nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten langkat Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
5. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut STP – KTR adalah Satgas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/ atau menghisap asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan atau secara langsung menghisap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya,

memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

15. Promosi produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
16. Iklan Niaga Produk tembakau yang selanjutnya disebut iklan Produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
19. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
23. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
25. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
26. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
27. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
28. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar diudara bebas.
29. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat.
30. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
31. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
35. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
36. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi
37. Jalan kabupaten adalah jalan local dalam sisten jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
38. Jalan kota adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada didalam kota.
39. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas, Penanggung Jawab kawasan tanpa Rokok, Satgas Penegak KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 4 Pengawasan

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara non justicia.
- (2) Pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak KTR dalam bentuk :
 - a. Persuasiv berupa himbauan: atau
 - b. Teguran tertulis kepada pelaku dan/ atau pimpinan/ penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok pada instansi/ lembaga/perusahaan.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawab Satuan Tugas Penegak KTR adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak berkumpul dan bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja ; dan
- g. Tempat umum/ tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Kawasan tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain :

- a. Rumah sakit
- b. Pusat kesehatan masyarakat
- c. Tempat praktek dokter
- d. Rumah bersalin
- e. Klinik
- f. Tempat praktek bidan
- g. Laboratorium kesehatan
- h. Apotek/ toko obat; dan
- i. Tempat kesehatan lainnya.

Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok ditempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. Taman kanak – kanak atau yang sederajat;
- b. Sekolah dasar atau yang sederajat;
- c. Sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

- d. Sekolah menengah atas atau yang sederajat ;
- e. Perguruan tinggi
- f. Pos pendidikan anak usia dini
- g. Pondok pesantren;
- h. Perpustakaan;
- i. Ruang praktik/ laboratorium;
- j. Museum;
- k. Pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- l. Tempat pendidikan lainnya.

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain :

- a. Tempat penitipan anak
- b. Tempat pengasuhan anak dan
- c. Arena bermain anak – anak

Pasal 9

Kawasan tanpa Rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain :

- a. Masjid;
- b. Mushola;
- c. Gereja;
- d. Pura;
- e. Wihara; dan
- f. Kelenteng.

Pasal 10

Kawasan tanpa Rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain:

- a. Angkutan pedesaan (angkudes)
- b. Angkutan perkotaan (angkot)
- c. Bus;
- d. Taxi;
- e. Kereta api
- f. Kapal; dan
- g. Angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Kawasan tanpa Rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f antara lain :

- a. Pabrik;
- b. Perkantoran;
- c. Ruang rapat;
- d. Balai nikah;
- e. Ruang sidang;

- f. seminar; dan
- g. Tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Kawasan tanpa rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g antara lain:

- a. Pasar modern
- b. Pasar tradisional
- c. Tempat hiburan dan wisata
- d. Halte, terminal dan stasiun
- e. Hotel dan restoran
- f. Sarana olahraga ; dan
- g. Tempat umum/ tempat lain yang ditetapkan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR (STP – KTR)

Pasal 13

Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan tempat tersebut telah terpasang tanda Kawasan tanpa Rokok pada halaman depan dan di pintu masuk utama dan/ atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca :
- b. Mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/ tempat tersebut.
- c. Tidak menyediakan tempat merokok;
- d. Melarang adanya asbak;
- e. Melarang penyediaan rokok;
- f. Melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok; dan
- g. Melakukan langkah – langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan ditempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/ penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing – masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 sebagai berikut:

- a. Memastikan tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda Kawasan tanpa Rokok pada halaman depan dan/ atau tanda dilarang merokok dipintu masuk utama dan/ atau ditempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. Memastikan tempat kerja dan tempat umum telah menyediakan tempat khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan.
- c. Mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja dan tempat umum.
- d. Melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok
- e. Melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
- f. Melakukan langkah - langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 16

Model dan bentuk tanda resmi Kawasan Tanpa Rokok dan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 15 huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak diletakkan di Kawasan tanpa Rokok
 - b. Tidak diletakkan di jalan utama meliputi semua ruas Jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di daerah.
 - c. Tidak diletakkan di jalan protokol meliputi semua ruas jalan kabupaten dan jalan Kota yang ada di daerah;
 - d. Tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - e. Harus diletakkan sejajar bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.
 - f. Pemasangan iklan paling dekat 200 (duaratus) meter dari batas luar pagar/ bangunan kawasan tanpa rokok; dan/ atau
 - g. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1). Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan tanpa Rokok di lingkungan masing – masing
- (2). Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa Rokok kawasan tanpa rokok atau satgas pengawasan KTR. dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengaturan Kawasan tanpa Rokok di lingkungan masing – masing
 - b. Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa dilakukRokok;
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan tanpa rokok melalui pengawasan social; dan/ atau
 - d. Berperan aktif untuk idak merokok di dalam ruang atau rumah.
- (3). Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada penanggung jawab
- (4). Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak langsung dalam bentuk antara lain:
 - a. penyelenggaraan diskusi
 - b. seminar dan kegiatan sejenis; dan/ atau
 - c. penyampaian pendapat melalui media komunikasi seperti media cetak, elektronik radio, televise, media social dan lain sebagainya.
- (5). Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. Berkelompok/ institusi/ badan usaha/ lembaga/ organisasi atau
 - b. Individu/ perorangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Satgas Penegak KTR melalui Dinas secara berkala mengirimkan laporan persemester kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagi STP – KTR yang tidak melaksanakan kewajiban di lakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. dikenakan peringatan lisan dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis pertama;
- b. apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja, maka pelanggaran oleh pengelola atau penanggungjawab KTR akan dipublikasikan kepada masyarakat;
- e. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan karena pelanggarannya, tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya;
- f. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku, akan dipulihkan nama baiknya;

Pasal 20

- (1). Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan tertulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah setelah mendapat laporan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2). Pengenaan sanksi administratif berupa publikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal, 19 - 2 - 2019
BUPATI LANGKAT,

ttd


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 19 - 2 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT VARIGAN, SH
PEMBINA


NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 5 Tahun 2019

TANGGAL : 19 - 2 - 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 5 Tahun 2019

TANGGAL : 19 - 2 - 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

LAPORAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor :

Nama Kawasan :

Alamat :

Periode Pelaporan :


Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Peristiwa/ Kejadian	Pelaku	Bukti/ Saksi	Tindakan	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Mengetahui
Pimpinan/ Penanggung Jawab KTR

....., tanggal.....
Petugas Pengawas KTR

(.....)

(.....)



[Signature]
BUPATI LANGKAT
[Signature]
NGOGESA SITEPU